



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 161/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

*KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5Kpt/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:  
Facebook : KPU Kabupaten Tulungagung (Fanpage)  
Twitter : @kpu\_tulungagung  
Instagram : kputulungagung  
Youtube : KPU Tulungagung  
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Tulungagung;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 10 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**SUSANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
Sekretaris



**HENDRI AFRIANTO**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
Nomor : 161/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/XI/2021  
Tentang : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Tanggal : 10 November 2021

---

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

# Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

## A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Tulungagung (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/kputulungagung>

Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile of the KPU Kabupaten Tulungagung. The page header includes the Facebook search bar and navigation icons. The cover photo depicts a group of KPU staff members in white uniforms, some wearing face masks, standing in front of a banner that reads "INGAT! KHR. ABDUL FATAH IV/3". Below the cover photo is the profile picture, which is the KPU logo, and the page name "KPU Kabupaten Tulungagung" with 1.3K followers and 5 following. The page is categorized as "Government Organization" and provides contact information: "JI. KHR. Abdul Fatah IV/3, Tulungagung, Indonesia, East Java" and the phone number "+62 355 335993". The page also has a rating of 5.0 from 6 reviews. The main content area shows a post from "KPU Republik Indonesia" with a video thumbnail and the text "Perantikan & Pengambilan Sumpah/Zangir Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Selanjutnya KPU RI".

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu\_tulungagung

URL : [https://twitter.com/kpu\\_tulungagung](https://twitter.com/kpu_tulungagung)

Tampilan


The screenshot shows the Twitter profile page for 'KPU Kab. Tulungagung'. The profile header includes the name 'KPU Kab. Tulungagung' with 2,245 tweets, a profile picture of a group of officials, and a bio: 'Akun Resmi Komisi Pemilihan Umum Kab. Tulungagung. Alamat: Jl. KHR. Abdul Fatah IV/3 Tulungagung, Indonesia 66213'. It also shows 178 followers and 1,384 people they follow. The main content is a tweet from 'KPU Jawa Timur @KPU\_JATIM' dated 19j, featuring a video about a program to optimize content and increase community participation in the 2023 regional election. The tweet has 1 reply and 16 likes. On the right, there are sections for 'Anda mungkin suka' (recommending 'China Science', 'KPU Kabupaten Pati', and 'Kpu Kabupaten Sampang') and 'Tren untuk Anda' (trending topics like 'Vanessa Angel', 'Pajero', 'Batu', 'Innalillahi', and 'Tiara Andini').

C. Instagram

Nama Pengguna : kputulungagung

URL : <https://www.instagram.com/kputulungagung/>

Tampilan




D. YouTube

Nama Pengguna : KPU Tulungagung

URL : <https://www.youtube.com/user/KPUTulungagung/videos>

Tampilan



Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 10 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**SUSANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Sekretaris

**HENDRI AFRIANTO**

